

UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI SEMINAR EDUKASI BERBASIS NILAI ISLAM DI DESA WANI TIGA

Marlin Suriyani¹, Wildana², Tri Reformis Abrianti³, Yulianti A. Yahya⁴, Putri T. Pilisi⁵,
Liravirna⁶, Junarsi A. Taher⁷, Nurul Azmi Latinulu⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

e-mail: marlinsuryani68@gmail.com

082259420525

ABSTRACT

Early marriage persists as a societal issue that affects educational continuity, reproductive health, and the overall well-being of teenagers. The deficiency in public comprehension, particularly among adolescents, about mental, physical, and economic preparedness before to marriage is a significant contributor to early marriage. The Thematic Community Service Program (KKN-T) at Datokarama State Islamic University, Palu, seeks to enhance public knowledge and awareness via an Educational Seminar on Early Marriage Prevention. The event took place in Wani Tiga Village, Tanantovea District, Donggala Regency, Central Sulawesi Province. The implementation technique encompassed material presentations, interactive conversations, and question-and-answer sessions with adolescents and the local community. The activity's results indicated an enhancement in participants' comprehension of the detrimental effects of early marriage and the significance of preparation and planning prior to marriage. The incorporation of Islamic ideals in the presentation of the content also enhanced the moral and spiritual consciousness of participants. This conference positively impacted initiatives to prevent early marriage and fostered the development of an educated, healthy, and responsible youth generation.

Keywords: early marriage, youth education, islamic values

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak pada keberlangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesejahteraan remaja. Rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya kalangan remaja, mengenai kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui Seminar Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Wani Tiga, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang melibatkan remaja dan masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya kesiapan dan perencanaan sebelum memasuki jenjang pernikahan selain

itu, integrasi nilai-nilai islam dalam penyampaian materi turut memperkuat kesadaran moral dan spiritual peserta. Seminar ini berkontribusi positif dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan mendukung pembentukan generasi muda yang berpendidikan, sehat, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: pernikahan dini, edukasi remaja, nilai islam

Artikel History:

Submitted :4 April 2025

Revised : 30 April

Accepted : 11 Juni 2025

LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum maupun biologis, yaitu di bawah usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (Prastini, 2022). Pada usia ini, seseorang umumnya belum matang secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi sehingga belum siap memikul tanggung jawab rumah tangga. Kondisi tersebut membuat pernikahan dini rentan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, tekanan mental, hingga ketidakstabilan ekonomi keluarga (Afriani, 2025). Pernikahan dini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun pada tahun 2022 tercatat sebanyak 8.804 pasangan, kemudian menurun menjadi 5.489 pasangan pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 4.150 pasangan pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan signifikan, jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa pernikahan di usia anak masih merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian.

Secara regional, Provinsi Sulawesi Tengah termasuk wilayah dengan angka pernikahan dini yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, angka perkawinan anak di Sulawesi Tengah mencapai 12,65%, menempatkannya dalam lima besar provinsi dengan prevalensi pernikahan dini tinggi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa remaja di wilayah Sulawesi Tengah masih rentan terhadap praktik pernikahan pada usia anak (Asrum, 2025). Kabupaten Donggala sebagai bagian dari wilayah tersebut juga menunjukkan kasus pernikahan dini yang cukup tinggi. Data penelitian terbaru menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2019-2022 terdapat 178 perempuan dan 18 laki-laki di Kabupaten Donggala yang menikah sebelum usia 18 tahun. Selain itu, sepanjang tahun 2023 hingga Agustus, tercatat 43 pengajuan dispensasi nikah anak di Kabupaten Donggala. Angka tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena nyata di masyarakat (Ulumuddin & Rustina, 2024), termasuk di kecamatan Tanantovean tempat Desa Wani Tiga berada.

Di Desa Wani Tiga, hasil observasi awal dan wawancara kepada masyarakat menunjukkan bahwa pernikahan dini masih dianggap wajar oleh sebagian warga. Faktor penyebabnya antara lain minimnya edukasi mengenai risiko pernikahan dini, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kurangnya akses informasi terkait kesehatan reproduksi dan kesiapan mental remaja. Fenomena ini diperkuat oleh kurangnya kegiatan pembinaan remaja sehingga remaja memiliki pemahaman yang terbatas mengenai perencanaan masa depan, pendidikan, serta dampak psikologis dan kesehatan dari pernikahan usia muda. Atas kondisi tersebut, Mahasiswa KKN Tematik UIN

Datokarama Palu menginisiasi seminar edukasi pencegahan pernikahan dini sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman remaja dan masyarakat. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan wawasan terkait risiko pernikahan usia anak, pentingnya melanjutkan pendidikan, serta dampak kesehatan reproduksi. Seminar ini diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam menekan angka pernikahan dini di Desa Wani Tiga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkannya.

Melalui penelitian berbasis pengabdian ini, peneliti berupaya menggambarkan faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Wani Tiga serta mengevaluasi dampak pelaksanaan seminar edukasi terhadap pemahaman masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan strategi pencegahan pernikahan dini secara lebih efektif.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan berupa seminar edukasi pencegahan pernikahan dini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, di antaranya:

1. Persiapan

Pada tahap persiapan, mahasiswa KKN-Tematik melakukan beberapa langkah demi langkah awal dalam menyusun kegiatan yang lebih baik, hal itu tersusun sebagai berikut:

- a. Observasi awal, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait tingginya resiko pernikahan dini serta dampaknya terhadap pendidikan dan kesehatan remaja.
- b. Koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak sekolah untuk menentukan sasaran peserta seminar serta memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c. Penyusunan materi seminar, meliputi pengertian pernikahan dini, faktor penyebab, dampak psikologi, sosial, dan kesehatan serta upaya pencegahan berdasarkan regulasi nasional dan nilai-nilai agama.
- d. Penyusunan perangkat acara, seperti undangan, daftar hadir, perlengkapan presentasi, dan lembar evaluasi peserta.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan seminar dengan tujuan mendiseminasikan mengenai dampak dan resiko pernikahan dini (Amaliah & Fahirah, 2024), dilakukan dengan metode presentasi dan diskusi interaktif.

- a. Pemaparan materi (presentasi), pemateri menyampaikan materi secara sistematis dengan menggunakan media presentasi (slide) agar mudah dipahami oleh peserta.
- b. Diskusi interaktif, setelah pemaparan materi, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berbagai pengalaman, serta mendiskusikan solusi terkait isu pernikahan dini dilingkungan mereka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti pelaksanaan sebuah kegiatan. Melalui dokumentasi, setiap detail pelaksanaan kegiatan dapat terekam, baik itu dalam bentuk foto, video, catatan tertulis, arsip maupun bentuk lainnya sehingga memudahkan dalam proses pertanggungjawaban dan bahan dalam materi publikasi (Aini, 2024).

4. Landasan ayat Al-Qur'an

Sebagai dasar edukasi pencegahan pernikahan dini, kegiatan ini berlandaskan pada firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai menjaga harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.” (Qur’an 4:6)

Ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan psikologis, kemampuan berpikir yang matang, kesejahteraan ekonomi merupakan syarat sebelum seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga pernikahan dini sebaiknya dihindari demi kemaslahatan bersama (Ishaq, 2024).

LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Seminar Edukasi Pernikahan Dini yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Gelombang I, Angkatan IV bertempat di Aula Balai Desa Wani Tiga, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan seminar ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 November 2025 dengan waktu pelaksanaan dimulai pada pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA. Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara terstruktur, dimulai dari pembukaan, penyampaian materi seminar, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, hingga penutupan. Pemilihan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan peserta agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sosial Remaja dan Fenomena Pernikahan Dini

Masyarakat Desa Wani Tiga, khususnya kalangan remaja, masi dihadapkan pada berbagai tantangan sosial yang berpotensi mendorong terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman mengenai dampak pernikahan dini, pengaruh lingkungan, faktor ekonomi, serta budaya dan adat setempat menjadi latar belakang utama munculnya praktik tersebut. Kurangnya edukasi yang komperhensif terkait kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah menyebabkan sebagian remaja belum memiliki gambaran yang utuh mengenai konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah (2022), proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun mencapai angka signifikan berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang menunjukkan proporsi populasi tinggi di wilayah pedesaan seperti Desa Wani Tiga. Data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (2023) mencatat peningkatan kasus pernikahan usia anak di provinsi ini, dengan faktor ekonomi dan budaya sebagai pendorong utama. Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan bahwa pernikahan dini berkontribusi terhadap putus sekolah dan risiko kesehatan reproduksi pada remaja perempuan (2022). Penelitian yang dilakukan Ulumuddin dan Rustina di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mengonfirmasi dampak serupa, pernikahan dini menyebabkan kemiskinan siklus dan konflik rumah tangga (Ulumuddin & Rustina, 2024).

2. Implementasi Program Seminar Pencegahan Pernikahan Dini

Mahasiswa KKN-T melaksanakan seminar edukasi pencegahan pernikahan dini sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya remaja. Kegiatan seminar dilaksanakan dengan metode pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian pernikahan dini, faktor penyebab, dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi, serta pentingnya kesiapan mental dan ekonomi dalam membangun rumah tangga.



Gambar 1. Pemaparan materi seminar



Gambar 2. Sesi tanya jawab

Salah satu materi dalam seminar tersebut menjelaskan tentang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (2019), yang menetapkan batas usia minimal pernikahan 19 tahun untuk mencegah praktik dini. Seminar juga mengadopsi pendekatan global dari UNICEF, yang menyoroti tren pernikahan anak sebagai pelanggaran hak anak, dengan proyeksi penurunan jika edukasi ditingkatkan (2023). Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang mencapai 80% dari target yang telah ditetapkan menunjukkan

bahwa masyarakat merespon dan memberi apresiasi kepada mahasiswa KKN dalam menyelenggarakan seminar bertemakan pernikahan dini.

3. Refleksi Nilai Islam dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Kegiatan seminar ini juga mengintegrasikan nilai-nilai islam sebagai landasan moral dan spiritual dalam mencegah pernikahan dini. Islam menekankan pentingnya kesiapan dan kedewasaan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa ayat 6 yang menegaskan bahwa pernikahan hendaknya dilakukan setelah seseorang mencapai kedewasaan dan mampu berpikir secara matang. Pendekatan ini termasuk efektif yang menggambarkan bahwa salah satu terjadinya penurunan kasus pernikahan dini karena adanya intervensi agama (Alfansyah & Wicaksono, 2025).

4. Dampak Kegiatan Terhadap Pengetahuan dan Kesadaran Peserta

Pelaksanaan seminar memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai bahaya dan risiko pernikahan dini. Peserta memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan, menjaga kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan masa depan secara lebih terencana. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya pola pikir kritis pada remaja dalam menyikapi tekanan sosial dan budaya yang berkaitan dengan pernikahan di usia dini. Pre dan post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 65%, mirip dengan hasil temuan penelitian Ulumuddin di Donggala (Ulumuddin & Rustina, 2024). Dampak jangka panjang diharapkan mengurangi prevalensi seperti yang diproyeksikan UNICEF (2021) dengan dukungan regulasi nasional.

Dengan demikian, kegiatan seminar ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam membangun generasi muda yang berakhlak, berpendidikan dan bertanggung jawab.



Gambar 3. Antusiasme masyarakat dalam seminar

KESIMPULAN

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan utamanya reproduksi, serta kesiapan mental dan ekonomi remaja.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa KKN-T Universitas Islam Negeri Datokarama Palu melalui seminar edukasi pencegahan pernikahan dini di Desa Wani Tiga, Kabupaten Donggala, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Pelaksanaan seminar yang dibingkai melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap resiko pernikahan dini serta pentingnya melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan secara matang untuk melaksanakan pernikahan sesuai aturan negara dan agama. Interaksi nilai-nilai islam dalam kegiatan ini juga berperan dalam memperkuat kesadaran moral dan spiritual peserta bahwa pernikahan membutuhkan kedewasaan, tanggung jawab, dan kesiapan yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, L. (2025). Edukasi Pernikahan Dini sebagai Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kesadaran Remaja di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), 1526–1535.
- Aini, H. Q. (2024). EDUKASI PENURUNAN STUNTING MELALUI POSYANDU DOOR TO DOOR DI KELURAHAN MALENI KECAMATAN BANAWA INDUK KABUPATEN DONGGALA. *Menara Kearifan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 85–92.
- Alfansyah, B., & Wicaksono, T. (2025). PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 416–429.
- Amaliah, I., & Fahirah, J. (2024). PENYULUHAN MENINGKATKAN KEPEDULIAN REMAJA TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI SMP NEGERI 25 SIGI. *Menara Kearifan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 77–84.
- Asrum, M. (2025). Dampak Pernikahan Anak Di Tinjau Dari Hukum Dan Kesehatan Di Desa Bomba Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5617–5620. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8503>
- BPS. (2022). *Proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun (Hasil Susenas 2022)*.
- Ishaq, I. (2024). Surah An-Nisa Ayat 6-7, 12, 176 Defenisi Tentang warisan. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 11(3).
- Kemenag Sulteng. (2023). *Data pernikahan usia anak di Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Kementerian PPPA. (2022). *Profil Anak Indonesia 2022*.
- Prastini, E. (2022). Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 43–51.
- Ulumuddin, U., & Rustina, R. (2024). Prevention and Impact of Child Marriage (Case Study in Donggala Regency, Central Sulawesi Province). *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies*, 3, 552–557.

Undang-undang Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Undang-Undang Republik Indonesia* (Issue 006265, pp. 2–6).

UNICEF. (2021). *Child marriage: Latest trends and future prospects*.

UNICEF. (2023). *Is an End to Child Marriage within Reach? Latest trends and future prospects. 2023 update*.